



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 306 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**PETA PROSES BISNIS**

**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TAHUN 2018 - 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Peta Proses Bisnis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

**KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :  
a. peta proses;  
b. peta sub proses;  
c. peta relasi; dan  
d. peta lintas fungsi.

**KETIGA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 30 SEPTEMBER 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

# PETA PROSES BISNIS

2018 - 2023



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Peta Proses Bisnis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023. Sebagai salah satu faktor sukses pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penyusunan Peta Proses Bisnis ini merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur.

Peta Proses Bisnis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar stakeholder dan bagian untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023. Peta Proses bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Juni 2022

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



**Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631119 198903 1 009

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 306/KEP/HK/2022

**TANGGAL** : 30 SEPTEMBER 2022

**PETA PROSES BISNIS BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

**I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023**

**A. Visi :**

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

**B. Misi :**

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

**C. Tujuan :**

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN;

**D. Sasaran :**

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;

13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan 2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah 3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas 4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional ( <i>Ring of Beauty</i> )	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah ( <i>prime mover</i> )	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan
		2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan 3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif

### III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka peran serta dan keterlibatan langsung Biro Pengadaan Barang dan Jasa, ditunjukkan melalui pernyataan Misi kelima, yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”**.

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

### IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di Bidang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan,


5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

1. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - a. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
  - b. Sub Koordinator Substansi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - c. Sub Koordinator Substansi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
3. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - a. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
  - b. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Sistem Informasi
  - c. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi
4. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
  - a. Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM
  - b. Sub Koordinator Substansi Pembina Kelembagaan
  - c. Sub Koordinator Substansi Pendampingan, Konsultasi dan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

#### Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa


#### Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



V. Peta Proses Bisnis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

## A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:




### **Penjelasan Proses:**


1. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : (a) Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta (b) Pengelolaan PBJ;
2. Layanan Pembinaan dan Advokasi meliputi (a) Pendampingan dan Konsultasi (b); Pembinaan Kelembagaan;
3. Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pembinaan dan Advokasi dengan berpegang teguh pada Prinsip dan Etika Pengadaan memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Rencana dan analisis kebutuhan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan SDM;
5. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
6. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
7. Kode Etik Pelaku PBJ sebagai dasar sistem pengawasan internal dan Pelaku PBJ;
8. Sarana dan prasarana TI mendukung pengelolaan sistem informasi dan transaksi elektronik;
9. Monitoring dan evaluasi terhadap progres pengadaan barang/jasa dikoordinasikan dengan seluruh Perangkat Daerah;
10. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan sosialisasi dan pendampingan pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah;
11. Pembinaan dan Pengembangan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;
12. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
13. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
14. Pengawasan Internal dan pelaku PBJ dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah dan Komite Etik;
15. Pengelolaan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi bahan evaluasi LKPP dan pelaksanaan SPBE oleh Diskominfo;
16. Monitoring dan Evaluasi berkala paket pengadaan barang/jasa baik tender, non-tender, e-purchasing maupun swakelola pada seluruh Perangkat Daerah
17. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT.

## B. PETA SUB PROSES


Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:




## PETA SUB PROSES PBJ-02. PENGELOLAAN PBJ




## PETA SUB PROSES PBJ-03. PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI




## PETA SUB PROSES PBJ-04. PEMBINAAN KELEMBAGAAN




## PETA SUB PROSES PBJ-05. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




## PETA SUB PROSES PBJ-06 PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK




## PETA SUB PROSES PBJ-07. PERENCANAAN DAN KEUANGAN




**PETA SUB PROSES**  
**PBJ-08. PENGAWASAN INTERNAL**



**PETA SUB PROSES**  
**PBJ-09. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**




## PETA SUB PROSES PBJ-10.MONITORING DAN EVALUASI




## C. PETA RELASI

Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

### PROSES UTAMA




### PROSES PENDUKUNG




## D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/ fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


### PBJ-01.1 REGISTRASI, VERIFIKASI DAN PEMBERIAN KODE AKSES




### PBJ-01.2 PENYUSUNAN, PENGENTRIAN RUP, UP DATE APLIKASI SPSE & APLIKASI PENDUKUNG LAINNYA



PBJ-02.1 PEMILIHAN PENYEDIA




PBJ-02.2 PENGUMUMAN PEMENANG




PBJ-03.1 PELAYANAN KLINIK PBJ




PBJ-03.2 SOSIALISASI DAN RAKOR UKPBJ




PBJ-04.1 PENGELOLAAN LEVEL KEMATANGAN




PBJ-05.1 PERENCANAAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN




PBJ-05.2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA




PBJ-05.3 PENINGKATAN KOMPETENSI PELAKU PBJ



PBJ-05.4 KODE ETIK PELAKU PBJ




PBJ-06.1 PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN SERVER DAN JARINGAN INTERNET




PBJ-06.2 PENGELOLAAN SPBE




PBJ 06.3 PENGELOLAAN E-KATALOG LOKAL DAN TOKO DARING




PBJ-07.1 PERENCANAAN




PBJ-07.2 PENATAUSAHAAN KEUANGAN




PBJ-08.1 PELAKSANAAN SPIP




PBJ-09.1 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS




PBJ-10.1 PEMANTAUAN BERKALA PELAKSANAAN PBJ SECARA ELEKTRONIK




PBJ-10.2 MONEV BERKALA TAHAP PRA PEMILIHAN, PEMILIHAN DAN PASCA PEMILIHAN PENYEDIA



PBJ-10.3 INVENTARISASI DAN EVALUASI DOKUMEN PENGELOLAAN KONTRAK



PBJ-10.4 LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

or